



P U T U S A N

NOMOR 160/PID/2022/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPRIANUS PUNUF;
2. Tempat lahir : Sona Besa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.7, RW.4, Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban, Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa SEPRIANUS PUNUF ditangkap pada tanggal 26 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 14 Nopember 2022 sampai dengan 13 Desember 2022 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 11 Februari 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 September 2022 No. Reg. Perkara : PDM-34/Soe/Eoh.2/08/2022, Terdakwa diajukan

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 160/PID /2022/PTKPG



di depan persidangan Pengadilan Negeri Soe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

A. DAKWAAN

----- Bahwa ia, **Terdakwa SEPRIANUS PUNUF** pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, sekitar Pukul. 12.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di depan rumah Saksi NIKSON SABUNA, yang beralamat di RT. 06 RW.04, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan terhadap korban ANDERIAS BENU alias OM AFOR**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal pada Pukul. 11.40 Wita korban ANDERIAS BENU alias OM AFOR berkunjung kerumah Saudara Piter Nubatonis, dimana saat tiba dirumah korban Saudara Piter Nubatonis, korban bertemu dengan Terdakwa SEPRIANUS PUNUF, Saksi JEMMY FULI ANTHOIN BABYS alias JEFA dan Saksi NIKSON SABUNA yang sementara duduk minum sopi (jenis minuman tradisional beralkohol).

Korban kemudian bergabung dan ikut minum sopi yang tersisa 1 botol aqua berukuran sedang (ukuran 600 ml) bersama Terdakwa SEPRIANUS PUNUF, Saksi JEMMY FULI ANTHOIN BABYS alias JEFA dan Saksi NIKSON SABUNA.

Setelah minuman sopi habis, Saksi NIKSON SABUNA berpamitan dan pulang lebih dahulu meninggalkan korban ANDERIAS BENU, Terdakwa SEPRIANUS PUNUF dan Saksi JEMMY FULI ANTHOIN BABYS alias JEFA.

Tidak berapa lama setelah Saksi NIKSON SABUNA pulang, korban ANDERIAS BENU, Terdakwa SEPRIANUS PUNUF dan Saksi JEMMY FULI ANTHOIN BABYS alias JEFA pun meninggalkan rumah Saudara Piter Nubatonis dengan berjalan kaki, dimana posisi korban ANDERIAS BENU berjalan di belakang Terdakwa SEPRIANUS PUNUF dan Saksi JEMMY FULI ANTHOIN BABYS alias JEFA.

Saat melintas didepan rumah Saksi NIKSON SABUNA, tiba-tiba korban ANDERIAS BENU berkata kepada terdakwa SEPRIANUS PUNUF "*saya (korban Anderias Benu) sudah tidur dengan Selfi Sae (calon istri terdakwa) lima kali*".

Terdakwa yang mendengar perkataan korban tersebut langsung berbalik menghadap kearah korban dan bertanya kepada korban, "*tadi Om Afor bilang apa?*", dan melihat korban hanya diam terdakwa yang marah karena perkataan korban, langsung memukul korban dengan mengayunkan kepalan tangan kanan terdakwa ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bibir korban, hingga membuat bibir korban terluka, dan korban terjatuh ketanah dengan posisi tangan korban menarik tangan kiri terdakwa dan

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 160/PID /2022/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat terdakwa ikut terjatuh ditanah. Lalu korban dan terdakwa berguling ditanah saling memukul menggunakan tangan, namun terdakwa bangun dan naik duduk diatas perut korban sambil memukul wajah korban, hingga datang Saksi NIKSON SABUNA keluar dari dalam rumah lalu meleraai terdakwa dan korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa SEPRIANUS PUNUF, telah mengakibatkan korban ANDERIAS BENU mengalami luka, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban ANDERIAS BENU, yang dilakukan oleh dr. Henderina D. Rihi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, sebagai berikut :

Kepala : Pada bibir bagian atas kanan ditemukan luka lecet dimulai dari lubang hidung kanan kearah mulut dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter, dasar kemerahan.

Adapun hasil pemeriksaan fisik terhadap korban tersebut, telah termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum Nomor :RSUD. 35.04.01/81/2022 tanggal 15 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henderina D. Rihi, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan :

Pada bibir bagian atas kanan ditemukan luka lecet mulai dari lubanghidung kanan kearah mulut akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 160/PID/2022/PT KPG Tanggal 28 November 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim tingkat banding untuk mengadili perkara Terdakwa dengan Register perkara pidana Nomor 160/PID/2022/PT KPG
2. Penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis Hakim tingkat banding Nomor 160/PID/2022/PT KPG tanggal 29 November 2022;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Soe, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti , tidak keberatan dan membenarkannya ;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan tanggal 26 Oktober 2022, NO. REG. PERK : PDM-14/SOE/04/2022 Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEPRIANUS PUNUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 160/PID /2022/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPRIANUS PUNUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 101/Pid.B/2022/PN Soe pada tanggal 7 November 2022 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEPRIANUS PUNUF tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SEPRIANUS PUNUF, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 101/Akta.Pid.B/2022/PN Soe yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2022 Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan telah mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 101/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 7 November 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 21 November 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk masing-masing mempelajari berkas ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 160/PID /2022/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soe Nomor 101/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 7 November 2022 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang ternyata benar mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai diperkuat dengan bukti visum Et Revertum atas nama saksi korban yang diajukan dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut beralasan untuk di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai hukuman / pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, dan pula pidana tersebut dianggap telah memadai untuk membuat jera bagi terdakwa serta sebagai pembelajaran yang bersifat preventif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 101/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 7 November 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ternyata tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 160/PID /2022/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 101/Pid.B/2022/PN Soe, tanggal 7 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : Selasa, tanggal 17 Januari 2023, dengan Susunan Majelis : **ARIE WINARSIH S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SOSIAWAN, S.H., M.H.** dan **OLOAN HARIANJA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 24 Januari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Otnial Kause, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota I,

Ttd

I WAYAN SOSIAWAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ARIE WINARSIH S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II,

Ttd

OLOAN HARIANJA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

OTNIAL KAUSE, S.H.

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 160/PID /2022/PTKPG